

BERITA ACARA KLARIFIKASI LAPANGAN TNDK LANJUT
SURAT ELEKTRONIK IBU DYAH MURTININGSIH
PADA laporgub.jatengprov.go.id

Pada hari ini Senin tanggal satu Februari tahun dua ribu dua puluh satu (01-02-2021), telah dilaksanakan klarifikasi ke Pemerintah Desa Timpik terkait laporan Ibu Dyah Murtiningsih Desa Timpik Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang pada laporgub.jatengprov.go.id tanggal dua puluh sembilan bulan Januari dua ribu dua puluh satu (29-01-2021) oleh Camat Susukan kepada Kepala Desa Timpik dan Kepala Dusun Lempuyangan Desa Timpik Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang sebagai berikut :


1. Masa Jabatan Kepala Dusun Lempuyangan Desa Timpik Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Sdr. SARDI sampai usia 65 tahun berdasarkan :
 - a. Surat Keputusan Camat Susukan Nomor : 141/656/1993 tentang Pengangkatan Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun se – wilayah Kecamatan Susukan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, tanggal 31 Agustus 1993.
 - b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
2. Kegiatan sosial kemasyarakatan berjalan baik dan tidak ada intimidasi dari Kepala Dusun terhadap warganya.
3. Kegiatan keagamaan dan toleransi antar umat beragama di wilayah desa Timpik berjalan dengan baik dan kondusif.

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan keadaan di dusun Lempuyangan Desa Timpik Kecamatan Susukan.

Timpik, 1 Februari 2021



KEPALA DUSUN LEMPUYANGAN



SARDI

CAMAT SUSUKAN



DEWANTO LEKSONO W.S.STP.MM

Pembina

NIP. 19800731 199810 1 001